

TINDAK LANJUT HASIL KLAFIRIKASI KETUA PPK

2019

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 79 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG TINDAK LANJUT HASIL KLAFIRIKASI KETUA PPK AESESA SELATAN ATAS INFORMASI MASYARAKAT

ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti infomasi masyarakat atas keterlibatan Ketua PPK Aesesa Selatan atas nama Ewaldus Penu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu dilakukan klarifikasi hasil informasi masyarakat oleh Ketua PPK Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2018, PKPU No. 32 Tahun 2018.
- Dalam keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Tindak Lanjut Hasil Klafirikasi Ketua PPK Aesesa Selatan Atas Informasi Masyarakat, sebagaimana ada laporan dari masyarakat atas keterlibatan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Ketua PPK Aesesa Selatan atas nama Ewaldus Penu sebagai salah satu tim sukses dalam Pemilihan Umum 2019.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2019.
- Lampiran - Halaman.